



PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Wolter Monginsidi Girian Weru Dua Kecamatan Girian-Kota Bitung- KP 95543

Telp. 0438-2232024-Fax.0438-2232862-website : www.dikporabitung.com- email : dinaspendidikanbitung@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG
NOMOR : 100/SK/DIKBUD/2025

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 BITUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG,

Menimbang: bahwa dalam rangka memperluas akses pendidikan bagi masyarakat serta penyelenggaraan pendidikan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, perlu diterbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bitung;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
7. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 148);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan.
2. Hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 BITUNG

KESATU : Memberi Ijin Operasional kepada :

Nama Sekolah	: SMP NEGERI 1 BITUNG
NSS	: 201170302001
NPSN	: 40103089
Alamat	: Jl. Wolter Mongisidi, Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara.
Penyelenggara	: Pemerintah Kota Bitung

KEDUA : Ijin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sekolah Menengah Pertama bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Sekolah Menengah Pertama bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP);

- c. Melakukan pelayanan maksimal terhadap peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. Bersedia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dari Pemerintah Kota Bitung melalui Dinas pendidikan dan Kebudayaan.
- e. Memberi laporan secara periodik tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

KETIGA : Apabila satuan pendidikan tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat melakukan penggabungan dengan sekolah lain atau menutup penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bitung

Pada tanggal : 15 November 2025



FONNY JUMUNDO, S.Pd. M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 197002042000122004